

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Umum Desa Ambarketawang, Gamping, Sleman

Desa Ambarketawang adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas wilayah Desa Ambarketawang sekitar 635,8975 Ha. Desa Ambarketawang berbatasan langsung dengan:

1. Di sebelah utara wilayah Kalurahan Ambarketawang berbatasan dengan Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman.
2. Di sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.
3. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.
4. Di sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.

Jarak tempuh pemerintah Desa Ambarketawang ke Kabupaten Sleman sekitar 16 Km, sedangkan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi sekitar 17 Km.

Desa Ambarketawang secara kewilayahan sebagai berikut :

1. Letak geografis antara $110^{\circ}21'$ sampai dengan $110^{\circ}22'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}47'$ sampai dengan $7^{\circ}48'$ Lintang Selatan.

2. Topografi Desa Ambarketawang secara keseluruhan berada pada ketinggian antara 114 s.d. 120 mdpl dengan topografi bervariasi dari dataran, landai, dan berbukit.
3. Iklim berdasarkan klasifikasi iklim basah. Kecepatan angin rata-rata 40 knot dengan rata-rata temperatur udara 30° dan curah hujan tercatat 25 mm per tahun. Iklim tersebut di Kelurahan Ambarketawang sangat cocok untuk pengembangan sektor pertanian.
4. Hidrologi keadaan sumber air yang masuk ke dalam Desa Ambarketawang masih cukup baik.




Gambar 4.1 Peta Sosial Desa Ambarketawang
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan
Ambarketawang 2022-2027

Berdasarkan letak dan mobilitas kegiatan masyarakat, wilayah Kelurahan Ambarketawang merupakan wilayah pengembangan Ibukota Kapanewon (IKK) Gamping yang mencakup 9 padukuhan dengan luasan tanah 408,4815 Ha.

Kalurahan Ambarketawang ditetapkan sebagai wilayah aglomerasi perkotaan, perkembangan kota dalam kawasan tertentu yang merupakan perkembangan kota Yogyakarta yaitu Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) merupakan kawasan strategis dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditetapkan sebagai kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan pengembangan sistem perkotaan Kabupaten Sleman dengan konsep pengembangan berupa Multi *Nucleocus Compact Settlement Systems* (MNCSS) yang meliputi sebagian wilayah Kalurahan Ambarketawang.

Tabel 4.1 Sejarah Pemimpin Desa Ambarketawang

No.	Nama
1.	Sumaryanto
2.	Suharyanto
3.	Mulyodiharjo
4.	Parto Wiyardjo



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perangkat Desa Ambarketawang

Tabel 4.2 Data Perangkat Desa Ambarketawang Tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Sumaryanto	Lurah	Meijing Lor
2	Erma Heni Surya, S.E	Carik	Bodeh
3	Arief Hermayanto, A.md	Jagabaya	Gamping Tengah
4	Sigit Suprono, S.P	Ulu-ulu	Bodeh
5	Martono, SIP	Kamituwo	Depok
6	Sugiman	Kaur Danarta	Meijing Lor
7	Ika Annisa, S.Pd	Kaur Tata Laksana	Patukan
8	Agung Subeno	Kaur Pangripta	Gamping Kidul
9	Yamtini	Dukuh Meijing Lor	Meijing Lor
10	Sudaryono	Dukuh Meijing Wetan	Meijing Wetan
11	Arif Haryadi	Dukuh Meijing Kidul	Meijing Kidul
12	Zairin Noor	Dukuh Gamping Lor	Gamping Lor
13	Suwandi	Dukuh Gamping Tengah	Gamping Tengah
14	Bambang Cahyono	Dukuh Gamping Kidul	Gamping Kidul
15	Arif Budi Santoso	Dukuh Patukan	Patukan
16	Drs. Wiji Agus Purnama	Dukuh Bodeh	Bodeh
17	Sumadiyono	Dukuh Tlogo	Tlogo
18	Nur Candra Irawan, A.md	Dukuh Depok	Depok
19	Mujiono	Dukuh Kalimanjung	Kalimanjung
20	Slamet	Dukuh Mancasan	Mancasan
21	Slamet, S.Pd	Dukuh Watulangkah	Watulangkah

4.2. Visi dan Misi

Visi Kalurahan Ambarketawang tersebut berpedoman pada visi Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 yaitu, “Terwujudnya Sleman sebagai Rumah Bersama yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”.

1. Visi

“Menuju Masyarakat Kalurahan Ambarketawang yang Bertaqwa, Sehat, Mandiri, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan dan Sejahtera”

2. Misi

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kinerja aparatur pemerintahan kalurahan yang baik dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan dan dukungan ilmu teknologi.
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peran masyarakat dalam segala bidang pembangunan secara swadaya dan mandiri menuju masyarakat sejahtera.
- c. Meningkatkan peran masyarakat dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur yang saling menghargai, saling menghormati adanya perbedaan/keberagaman mempunyai jiwa gotong royong serta mengutamakan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.

- d. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman dan bencana serta meningkatkan sarana prasarana kesehatan menuju tata lingkungan yang bersih serta sehat dalam menuju tatanan kehidupan yang baru (*new normal*).

4.3. Hasil Penelitian

1. Hasil Observasi

a. Kantor Desa Ambarketawang

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 31 Mei 2023, Kantor Desa Ambarketawang terletak di Jl. Wates KM 5, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55294.




Gambar 4.3 Kantor Desa Ambarketawang

Kondisi fisik Desa Ambarketawang ini berada dalam sebuah bangunan permanen yang didalamnya terdapat ruangan untuk menerima tamu, didindingnya terdapat papan informasi struktur

organisasi pemerintah Desa Ambarketawang, ruangan khusus kerja kepala desa, ruangan khusus kerja sekretaris desa, ruangan kerja perangkat desa di setiap dindingnya terdapat papan informasi yang memuat dari data statis yang terdiri dari keterangan umum, luas daerah/wilayah, data monografi penduduk, dan peta desa, dan aula yang digunakan untuk pertemuan-pertemuan perangkat desa dan masyarakat.

Kantor Desa Ambarketawang sangat terbuka bagi masyarakat yang ingin datang dan ada keperluan, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Ibu Erma Heni Surya, S.E. Kantor Desa sangat terbuka bagi siapapun masyarakat jika ada keperluan bisa datang langsung ke kantor Desa Ambarketawang.

b. Aplikasi Sistem Keuangan Desa Ambarketawang



Gambar 4.4 Tampilan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Ambarketawang

Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman merupakan salah satu desa yang sudah menerapkan aplikasi Siskeudes sejak 2017-2021 masih secara *offline* pengerjaannya, Namun di tahun tersebut operator masih belum optimal dalam pengoperasiannya. Penerapan Siskeudes ini baru dilakukan tahun 2022 yang pengerjaannya secara *online*. Siskeudes ini membantu pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa dan menyajikan laporan keuangannya. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dengan tujuan agar lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah desa Ambarketawang sangat terbantu dan berhasil dalam menyusun laporan keuangannya dan sesuai peraturan yang berlaku dengan bantuan Siskeudes.

Setelah data diinput melalui Siskeudes dengan menunya masing-masing, selanjutnya akan menghasilkan laporan yang bisa di *printout* dari setiap menu dan ini merupakan *output* yang dihasilkan oleh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), berupa dokumen yang berasal dari laporan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Proses Wawancara

Selama wawancara berlangsung, semua proses tanya jawab direkam berupa rekaman suara dengan persetujuan dari informan. Surat perizinan dan jalannya proses wawancara didokumentasikan. Selain itu, dilakukan

juga uji reliabilitas dengan melaksanakan pengecekan ulang atas transkrip wawancara dan pengkodean transkrip wawancara. Uji validitas dilaksanakan dengan *member checking*, yaitu dengan menyampaikan hasil transkrip wawancara kepada informan/partisipan wawancara. Informan akan melakukan pengecekan kemudian memastikan bahwa informasi yang disampaikan penulis sudah tepat. Kemudian informan akan menyampaikan konfirmasi hasil wawancara jika sudah tepat.

Berikut adalah daftar partisipan wawancara :

Tabel 4.3 Daftar Partisipan Wawancara

No	Kode	Nama	Jabatan
1.	A	Sugiman	Kaur Keuangan
2.	B	Agung Subeno	Kaur Perencanaan
3.	C	Arief Hermayanto	Kaur Pemerintahan
4.	D	Ika Annisa	Kaur Tata Laksana
5.	E	Erma Heni Surya	Sekretaris Desa

3. Hasil Wawancara

a. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan sebuah aplikasi yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai

dengan peraturan yang ada. Pengembangan dari Siskeudes awalnya untuk menindaklanjuti Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dapat dibuktikan dengan hasil wawancara :

“Jadi Siskeudes itu adalah Sistem Keuangan Desa yang sudah dibuat oleh Pemerintah Pusat untuk mempermudah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan di desa secara transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan nggeh jadi secara cepat dengan sistem ini tentunya keuangan desa jauh lebih terantau serta terkelola dengan baik juga”. (A3)

Siskeudes merupakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah pemerintah desa dalam mengelola laporan keuangan desa, Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara :

“Siskeudes itu adalah Sistem Keuangan Desa dari BBKP sejak 2017 yang berfungsi untuk mengelola keuangan kelurahan supaya dalam pengelolaannya lebih mudah dan transparan dan juga pengoperasiannya jauh lebih mudah.” (E3)

Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman mulai menerapkan Siskeudes sejak tahun 2017 tetapi pada saat dalam penginputannya masih secara manual atau masih secara *offline*, setelah lima tahun berjalan yaitu pada tahun 2022 penerapan Siskeudes sudah dilaksanakan secara *online* dengan pembaharuan secara terus menerus dan sedemikian rupa sehingga memudahkan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara :

“Kalau di Desa Ambarketawang sudah mulai dari 2016. Siskeudes itu kan mulai diperkenalkan mulai 2015 setelah itu ada Bimtek terus tahun 2016 diterapkan.” (A4)

“Kalau pembaharuan itu kita setiap triwulan harus entry langsung di aplikasi atau melaporkan ke Kementerian Keuangan dan ke Kemendes, jadi kita langsung dipantau oelh pusat. Kemudian sekarang mulai 2022, kita Siskeudes secara online jadi dari Kabupaten, Provinsi maupun BPKP langsung dapat melihat kondisi kita.” (A21)

Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Desa :

“Siskeudes diperkenalkan pada tahun 2015, Desa Ambarketawang menerapkan mulai 2017 secara offline selama 5 tahun, kemudian dimasukan secara online sejak tahun 2022 hingga tahun 2023 ini., kemudian disetiap tahun aplikasi di upgrade sedemikian rupa sehingga lebih memudahkan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan .” (E4)

Proses penginputan data, data yang harus disiapkan oleh pemerintah desa untuk dimasukan ke Siskeudes adalah data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Jadi pemerintah harus menyiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang akan dimasukan, hal ini sesuai pernyataan Kaur Keuangan:

“Tentunya penganggaran, namanya APBKal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama 1 tahun harus di input diawal. Didalam Siskeudes nanti kalau sudah di input baru kita bisa melakukan penatausahaan yang dibuat berdasarkan RAB dari masing-masing Kaur yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut. Setelah Kasi Kaur melaksanakan kegiatan, beliau akan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), itu bisa diajukan kemudian saya menginput dan terbitlah SPP. Didalam penatausahaan itu ada 2 yaitu definitif dan panjar. Untuk saat ini kita menggunakan sistem definitif artinya jadi Kasi Kaur melakukan kegiatan dibiayai sendiri dulu baru dipertanggungjawabkan untuk diajukan ke bendahara kemudian uangnya diganti. Jadi setelah menyerahkan uang, ada LPJ yang memuat dalam satu dokumen ada SPP, RAB kegiatan, Surat pertanggungjawaban dan kwitansi”. (A5)

Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Desa terkait data yang akan dimasukkan ke Siskeudes:

“Yang pertama kita melakukan perencanaan, kita dalam menyusun APBKal itu kan tahapannya panjang ya mas ya. Langkah pertama kita Muskal dahulu yang di lakukan oleh BPK, dari hasil Muskal kita bawa untuk kemudian penyusunan RKP. RKP ini dijabarkan dan sebagai acuan untuk pembuatan APBKal.” (E5)

Jadi menurut dua petikan wawancara di atas sudah sesuai dengan RKPKal Desa Ambarketawang dan data yang harus disiapkan oleh pemerintah desa adalah data perencanaan, data penganggaran, dan data pelaporan. Data-data tersebut akan dimasukkan sesuai data *entry* yang tersedia di dalam aplikasi Siskeudes yaitu data perencanaan, data penganggaran, untuk data data keuangan akan dimasukkan ke dalam data penatausahaan.

Pengoperasian Siskeudes dilakukan sendiri oleh operator khusus Siskeudes atau perangkat desa bagian kaur keuangan, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Kaur Keuangan:

“Siskeudes diinput tentunya oleh operator khusus dan sebagai staf kaur keuangan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.” (A6)

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penginputan data melalui Siskeudes, namun dalam prosesnya pemerintah desa sudah diimbangi dengan pelatihan-pelatihan khususnya untuk operator desa dalam proses penginputannya, juga disetiap kelurahan ada pendamping atau tenaga ahli sehingga dapat

terselesaikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Kaur Keuangan:

“Kalau untuk penginputan data, Siskeudes itu kan setiap tahun mengalami update dimana yang membuat dari BBKP, jadi setiap tahun memang ada kelemahan-kelemahannya tetapi sudah 2 tahun ini sejak tahun 2022-2023 sudah dianjurkan oleh Pemerintah Kabupaten secara online, jadi kita alhamdulillah ditahun ini berjalan dengan lancar. Diwaktu-waktu awal memang iya ada kekurangan-kekurangan dan itu kan belum online jadi artinya pemerintah terkait ingin melihat kondisi keuangan desa secara online.” (A8)

Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Desa terkait kendala penginputan data ke Siskeudes:

“Ya kalau kendala sih wajar ya mas. Beberapa ada pembaharuan-pembaharuan tetapi kita juga didampingi oleh tenaga ahli dari kabupaten, ada pendamping desa juga ya istilahnya jika ada kendalanya bisa terselesaikan.” (E10)

“Iya ada, dari PMK juga jadi ada pendamping kelurahan 2 orang ada juga tenaga ahlinya. Setiap kapanewon ada pendampingnya sendiri yang membantu kita.” (E11)

Penggunaan Siskeudes untuk mengelola keuangan desa sangat membantu bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa diawali dengan data perencanaan sampai akhir, hal ini dibuktikan dengan wawancara Kaur Keuangan:

“Sangat terbantu, terutama kita lebih bisa mengontrol anggaran kemudian pelaporan-pelaporan keuangan setiap bulan itu juga alhamdulillah sangat terbantu terkait menghitung sisa anggaran, memantau kegiatan-kegiatan itu sudah dilaksanakan atau belum.” (A10)

Hal ini juga disampaikan Sekretaris Desa:

“Ya itu jadi pengelolaan keuangan lebih mudah lebih simple, mudah dikontrol. Apa lagi sekarang kan Siskeudes online terus saya sendiri bisa membuka bisa memantau langsung jalannya Siskeudes seperti apa” (E15)

Dengan memanfaatkan peraturan yang telah ditetapkan, maka perubahan yang dirasakan setelah menggunakan aplikasi Siskeudes dalam hal tugas kepala desa dan laporan dapat diselesaikan seefektif mungkin. Pemerintah desa belum memiliki aturan yang tepat untuk pengendalian dana desa sebelum aplikasi Siskeudes. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Sekretaris Desa:

“Ya jauh ya mas ya, karena namanya sistem yang memudahkan kita ketika kita input itu semua sudah muncul mulai dari SPP, kwitansi, BKU (Buku Kas Umum), buku bantu bank juga sudah ada jadi sekali input semua langsung selesai.” (E12)

“Tetap kita backup manual, jadi Siskeudes jalan manual juga jalan. Sebagai penyeimbang juga sebagai crosscheck datanya. Jika di Siskeudes jumlah sekian ya di manual harus sekian, biar balance.” (E13)

Hal ini juga disampaikan Kaur Keuangan:

“Pastinya dengan Siskeudes jauh lebih membantu daripada manual. tetapi memang kita tidak meninggalkan manual jadi tetap dibackup pembukuan secara manual. Kalau di Siskeudes kan sudah lengkap ya jadi sekali input sudah dapat melaporkan tentang buku kas umum, buku kas pajaknya, buku kas bank, dan buku bantu masing-masing kegiatan jadi setiap tahun laporan realisasi sudah langsung kelihatan” (A11)

Menurut dua pernyataan diatas, setelah menggunakan Aplikasi Siskeudes membantu kepala desa untuk mempertanggungjawabkan laporan-laporan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada. Berbeda dengan sebelum menggunakan Siskeudes yaitu secara manual yang membutuhkan waktu lama dalam menyusun laporan keuangannya. Namun sejak tahun 2014 telah ada peraturan pemerintah mulai dari Permendagri No 114

terkait pembangunan desa dan Permendagri No 113 terkait keuangan desa dan ditindaklanjuti serta diperbaharui dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 mengenai keuangan desa yang akhirnya membantu pemerintah desa dalam keuangan desa.

Sejak penggunaan aplikasi Siskeudes pada tahun 2017 meskipun dilakukan secara *offline* dan memulai penggunaan aplikasi Siskeudes secara *online* pada tahun 2018 sangat membantu dalam menyusun laporan dengan rapi dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Jadi adanya Siskeudes membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, dan laporan-laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Siskeudes

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sehingga harus memegang prinsip *good governance*. Dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ambarketawang menggunakan Siskeudes dapat dilihat dari beberapa tahapan yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Berikut penjelasan dari masing-masing tahapan :

1) Perencanaan

Mekanisme tahap perencanaan di Desa Ambarketawang pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan

pelaksanaan musyawarah dusun (Musdus) di setiap dusun terlebih dahulu setelah setiap dusun melaksanakan musyawarah, pemerintah Desa Ambarketawang akan menyelenggarakan musyawarah dengan mitra kerja pemerintah Desa Ambarketawang di kantor Desa Ambarketawang. Setelah musyawarah dilaksanakan selanjutnya menyusun dokumen perencanaan setiap tahun anggaran yang terdiri dari perencanaan jangka panjang dan jangka menengah selanjutnya akan diinput di Siskeudes di data perencanaan, Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Kaur Perencanaan Desa:

“Oh gini yang pertama kita Musdus (Musyawarah Dusun) bersama pak lurah, tetapi sesuai dengan RKP yang telah diajukan oleh masing-masing dusun sebelumnya. Kemudian kasi Kaur dan sekretaris desa dirapatkan bersama untuk menentukan skala prioritas kegiatan dusun mana yang siap melaksanakan. Ini kendalanya dibagian perencanaan, ini kita bulan September sudah menyusun untuk tahun depan namun pencapaian/realisasi kegiatan ditahun ini belum ada evaluasi.” (B8)

Adanya pelaksanaan musyawarah baik di tingkat dusun maupun tingkat desa membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Ambarketawang dalam mengambil keputusan perencanaan anggaran alokasi dana desa sangat berperan aktif diawali dengan mengikuti musyawarah tingkat dusun yang selanjutnya akan ditindaklanjuti di musyawarah desa dengan diikuti oleh

Pemerintah desa, BPD, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat perwakilan setiap dusun. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Kaur Perencanaan Desa:

“Ya ada dukuh, pak lurah bersama tim seperti LPM kemudian RT RW serta perwakilan masyarakat.” (B9)

Jadi dalam rangka perencanaan desa, sebelumnya masyarakat sudah melaksanakan musyawarah per dusun, selanjutnya melaksanakan musyawarah di desa dengan perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyusunan perencanaan sangat berperan aktif khususnya dalam musyawarah bersama di kantor desa maupun melalui musyawarah tingkat dusun, Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Kaur Perencanaan Desa:

“Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan melalui musyawarah dusun mas. Jadi kita sekarang sedang ada program penyerapan aspirasi masyarakat dalam kegiatan Musdus dimana untuk 13 dusun ini baru berjalan 2 dusun atau 2 kali Musdus. Untuk proses perencanaan dan pengelolaan kita libatkan masyarakat dalam Musdus, disitu kita sampaikan apa saja kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya dan jumlah dana desa untuk masing-masing dusun sehingga bisa kita tentukan skala prioritas kegiatan yang siap melaksanakan.” (B10)

Jadi dalam penyusunan perencanaan pemerintah desa dibantu dengan masyarakat untuk menentukan kegiatan atau anggaran apa saja yang dilakukan selama satu tahun anggaran berjalan.

2) Pelaksanaan

Proses pelaksanaan penganggaran dimana pemerintah melakukan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes. Pemerintah akan menyusun APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Proses penganggaran APBDes secara keseluruhan dapat disebut dengan rencana kegiatan pemerintah desa, dan melakukan musyawarah untuk selanjutnya akan disetujui bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terkait penganggaran yang disusun dan akan ditetapkan dalam peraturan desa. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Kaur Keuangan:

“Jadi kita melaksanakan Musdus dulu atau Musyawarah Dusun bersama pak lurah dengan beracuan pada RKP. Dalam RKP itu menampung usulan-usulan warga, setelah itu didiskusikan bersama dengan tim kegiatan mana yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan. Setelah itu kepala desa, sekdes, dan kaur perencanaan menyusun rencana keuangan tahunan dan dimusyawarahkan serta disetujui bersama BPD nah kemudian ditetapkan dalam peraturan desa.” (A7)

Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Desa:

“...Langkah pertama kita Muskal dahulu yang di lakukan oleh BPK, dari hasil Muskal kita bawa untuk kemudian penyusunan RKP. RKP ini dijabarkan dan sebagai acuan untuk pembuatan APBKal.” (E6)

Jadi penganggaran merupakan lanjutan dari perencanaan, pemerintah desa menyusun APBDes yang akan direalisasikan selama satu periode untuk bidang penyelenggaraan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang

pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Kegiatan atau data yang diinput melalui Siskeudes terkait penganggaran semua kegiatan yang ada di APBDes baik sumbernya dari dana desa, alokasi dana desa, bantuan provinsi dan bantuan kabupaten.

3) Penatausahaan

Untuk mendapatkan akses *real-time* ke informasi keuangan, penatausahaan adalah serangkaian tugas yang dilakukan secara rutin di sektor keuangan yang didasarkan pada serangkaian prinsip, aturan, dan proses. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh belanja kegiatan yang sudah dianggarkan di APBDes baik penerimaan maupun pengeluaran desa. Masing-masing penerimaan maupun pengeluaran akan ada bukti terima oleh pemerintah desa dan untuk belanja akan ada bukti terlampir seperti surat permintaan pembayaran satu dan dua, surat pertanggungjawaban belanja, bukti surat pencairan, bukti kwitansi, dan bukti penarikan dari bank.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Kaur TU dan Umum Ibu Ika Annisa :

“Jika berkaitan dengan keuangan desa terdapat alurnya mas. Proses penatausahaan dimulai dengan mencatat segala bukti yang diterima oleh pemerintah desa, dan untuk belanja kegiatan yang dilaksanakan akan ada bukti terlampir. Untuk di Siskeudes misalnya surat permintaan pembayaran, surat pertanggungjawaban belanja, bukti surat pencairan, bukti kwitansi, SPP, bukti penarikan dari bank, ini juga sebagai laporan sehingga terdapat format laporannya masing-masing.” (D5)

Berdasarkan pernyataan diatas tahap ini merupakan proses pencatatan transaksi yang mencakup segala transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa untuk APBDes selama satu tahun anggaran.

Penerimaan dana desa yang disetor ke rekening desa, dapat secara langsung ke bank oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota, atau melalui pihak ketiga pencairan dana desa dari pusat di Desa Ambarketawang langsung ke rekening desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Kaur Keuangan:

“Ohiya, untuk dana desa itu kan program dari pemerintah pusat nggeh jadi sistemnya kita membuat APBKal dahulu kemudian disetujui oleh kapanewon, naik ke kabupaten lalu ke pemerintah pusat setelah itu baru dana desa langsung ditransfer melalui rekening desa dari pusat dari Kemenkeu”
(A13)

Pelaporan buku kas ditutup setiap akhir bulan, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala urusan (Kaur) keuangan kepada sekretaris. Sekretaris akan mengecek kembali terkait laporan keuangan yang telah dibuat oleh Kepala urusan (Kaur) keuangan sebelum diserahkan kepada kepala desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Kaur Keuangan:

“... pelaporan-pelaporan keuangan setiap bulan yang diserahkan ke sekretaris desa kemudian sekretaris akan memverifikasi hasilnya lalu disampaikan ke kepala desa...”
(A10)

4) Pelaporan

Salah satu tugas yang harus dilakukan pemerintah desa dalam rangka menjalankan kewajibannya yang berkaitan dengan uang yang dikelolanya adalah pelaporan keuangan kepada pemerintah desa. Kualitas desa juga dapat ditentukan dari kualitas pelaporan keuangannya. Tingkat kualitas suatu laporan keuangan menentukan baik atau tidaknya laporan keuangan tersebut. Kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan harus diselesaikan dengan segera dan akurat. (Zolaikhah, 2022).

Sejak menggunakan aplikasi Siskeudes, laporan keuangan yang dibuat secara otomatis karena merupakan hasil dari laporan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa akan bertanggungjawab sesuai yang terjadi di lapangan dalam mengelola keuangan desa untuk selanjutnya diinput dengan Aplikasi Siskeudes, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Sekretaris Desa :

“Yang jelas kita lakukan penginputan langsung harian karena kegiatan keuangan kan setiap hari ada jadi gak usah menunggu besok-besok sehingga tidak lupa tidak menumpuk juga menimbulkan kecurigaan serta tentunya laporan sesuai dengan di lapangan”. (E17)

Hal ini juga disampaikan oleh Kaur Keuangan :

“..... kita berkewajiban melaporkan keuangan ke Kemenkeu dan Kemendes, artinya secara akuntabel dan transparansinya disitu kita selalu melaporkan kepada atasan kita secara online. Begitu dana desa dilaksanakan kita ada kewajiban yaitu menatausahakan kemudian dipertanggungjawabkan sesuai SPJ/aturan yang ada”. (A15)

Dalam proses pelaporan dibutuhkan pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat luas kepada pemerintah desa. Sehingga, pemerintah desa akan menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mengelola alokasi dana desa terkait laporan keuangan kepada masyarakat baik secara langsung melalui perkumpulan-perkumpulan yang diadakan oleh Pemerintah Desa Ambarketawang maupun melalui *website*, namun masyarakat belum menjangkaunya dikarenakan belum pahamnya masyarakat tentang media sosial.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Kaur Keuangan :

“Biasanya warga itu juga mengomentari informasi tentang keuangan desa. Sebenarnya kita ada spanduk yang menginformasikan tentang realisasi dana terkait kegiatan dusun.....”

Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Desa :

“Kalau respon yaa kita kan setiap tahun upload di website juga jadi mereka sudah tahu sih kita memakai Siskeudes”

Pengelolaan alokasi dana desa dibuat untuk sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat dengan diinputnya baik penganggaran maupun realisasi APBDes yang didalamnya tercantum mengenai pengelolaan alokasi dana desa, diantaranya pada setiap pertemuan masyarakat di tingkat desa.

Setelah menyampaikan laporan keuangan melalui Siskeudes, perangkat desa akan tetap melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokoknya masing-masing, karena Aplikasi Siskeudes ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa maka yang memiliki tugas dan fungsinya adalah kaur keuangan dengan dibantu oleh operator dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

Hal ini sesuai dengan bukti wawancara Kaur Keuangan:

“..... Jadi Kaur Perencanaan, Kaur Tata Laksana, Kaur Keuangan dan operator Siskeudes sudah di bagi-bagi dan masing-masing memiliki tugasnya”. (A18)

Jadi untuk perangkat desa lainnya tetap mempertanggungjawabkan isi laporan keuangan tersebut dari mulai laporan APBDes, kemudian setiap perangkat desa sebagai pelaksana kegiatan tetap ikut juga mempertanggungjawabkan dengan menandatangani setiap laporan yang sudah di *print out* dengan tugasnya masing-masing.

5) Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBDesa kepada bupati atau walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Hal ini dibuktikan hasil wawancara Kaur Keuangan :

“Kepada pemerintah baik kepada camat, bupati ataupun pemerintah pusat melalui sistem pelaporan yang ada melalui Siskeudes. Untuk pertanggungjawaban ke pemerintah pusat langsung upload nantinya ke Kemenkeu dan ke Kemendes. Kalau ke bupati melalui camat berbentuk laporan tertulis dan softcopy”. (A23)

Laporan pertanggungjawaban untuk yang ditentukan oleh peraturan desa harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Kaur Keuangan :

“tidak lebih dari 1 minggu begitu dana kita terima harus segera dieksekusi nanti takutnya penyelesaian kegiatan tidak rampung.”. (A27)

“Kalau ada keterlambatan dalam pelaporan otomatis akan mempengaruhi pencairan dana tahap berikutnya. Seandainya kita terlambat melaporkan terlambat mengeksekusi terlambat membuat SPJ ya ini pasti akan menghambat pencairan dana tahap selanjutnya artinya program kelurahan akan terlambat juga jadi kita harus tepat waktu, cepat dan tepat.”. (A24)

Laporannya yang dipertanggungjawabkan dalam Peraturan Desa adalah:

- a) Laporan realisasi APB Desa
 - (1) Catatan atas laporan keuangan
 - (2) Catatan atas laporan keuangan
- b) Laporan realisasi kegiatan
- c) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran, kemudian Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Kaur Keuangan :

“melalui web desa melalui rapat-rapat desa setelah dana cair kemudian warga kita ajak diskusi bersama untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.”. (A26)

“Kalau ada keterlambatan dalam pelaporan otomatis akan mempengaruhi pencairan dana tahap berikutnya. Seandainya kita terlambat melaporkan terlambat mengeksekusi terlambat membuat SPJ ya ini pasti akan menghambat pencairan dana tahap selanjutnya artinya program kelurahan akan terlambat juga jadi kita harus tepat waktu, cepat dan tepat”. (A24)

Laporan pertanggungjawaban tersebut antara lain:

- a) Laporan realisasi APB Desa
- b) Laporan realisasi kegiatan
- c) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
- d) Sisa anggaran
- e) Alamat pengaduan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Kaur Keuangan :

“Laporan dana desa ya yang jelas tentang uang yang kita terima, kegiatan yang sudah kita laksanakan yang sesuai dengan RABDes.”. (A25)

4.4. Pembahasan

1. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Siskeudes di Desa Ambarketawang

Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Ambarketawang sudah diterapkan sejak tahun 2017 tetapi dalam pengoperasiannya masih dilakukan secara *offline*, baru sejak tahun 2022

pengoperasiannya sudah dilakukan secara *online* dan dikelola oleh operator desa khusus Siskeudes. Siskeudes sendiri merupakan aplikasi yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang ada di desa untuk menjadi lebih baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman sudah dapat dikatakan efektif dengan diukur dari:

a. Perencanaan

Perencanaan di Desa Ambarketawang diawali dengan pelaksanaan Musyawarah dusun (Musdus) di setiap dusun terlebih dahulu setelah setiap dusun melaksanakan musyawarah, pemerintah Desa Ambarketawang akan menyelenggarakan musyawarah dengan mitra kerja pemerintah Desa Ambarketawang di kantor Desa Ambarketawang. Setelah musyawarah dilaksanakan selanjutnya menyusun dokumen perencanaan setiap tahun anggaran yang terdiri dari perencanaan jangka panjang dan jangka menengah selanjutnya akan diinput di Aplikasi Siskeudes di data perencanaan.

Adanya pelaksanaan musyawarah baik di tingkat dusun maupun tingkat desa membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD). Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Ambarketawang dalam mengambil keputusan perencanaan anggaran alokasi dana desa sangat berperan aktif, diawali dengan mengikuti musyawarah dusun yang selanjutnya akan ditindaklanjuti di musyawarah desa diikuti oleh Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Desa dan tokoh masyarakat perwakilan setiap dusun.

Dalam rangka perencanaan desa, sebelumnya masyarakat sudah melaksanakan musyawarah per dusun, selanjutnya melaksanakan musyawarah di desa dengan perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyusunan perencanaan sangat berperan aktif khususnya dalam musyawarah bersama di kantor desa maupun melalui musyawarah tingkat dusun, jadi dalam penyusunan perencanaan pemerintah desa dibantu dengan masyarakat untuk menentukan kegiatan atau anggaran apa saja yang dilakukan selama satu tahun anggaran berjalan.

b. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan penganggaran di Desa Ambarketawang, dimana pemerintah melakukan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes. Pemerintah akan menyusun APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Proses penganggaran APBDes secara keseluruhan dapat disebut dengan rencana kegiatan pemerintah desa, dan melakukan musyawarah untuk selanjutnya

akan disetujui bersama BPD terkait penganggaran yang disusun dan akan ditetapkan dalam peraturan desa.

Kepala urusan (Kaur) keuangan menyusun Rencana Anggaran Keuangan Desa (RAK Desa) berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang telah disetujui kepala desa. RAKdes sendiri memuat arus kas masuk dan keluar. Kemudian Kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir dari realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa.

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dana di Desa Ambarketawang dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Jadi pelaksanaan merupakan lanjutan dari perencanaan, pemerintah desa menyusun APBDes yang akan direalisasikan selama satu periode untuk bidang penyelenggaraan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Kegiatan atau data yang diinput melalui Siskeudes terkait pelaksanaan semua kegiatan yang ada di APBDes baik sumbernya dari dana desa, alokasi dana desa, bantuan provinsi dan bantuan kabupaten.

c. Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga mendapatkan informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh belanja kegiatan yang sudah dianggarkan di APBDes baik penerimaan maupun pengeluaran desa. Penerimaan dana desa langsung disetor ke rekening desa Ambarketawang, sedangkan untuk pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan Rancangan Anggaran Keuangan Desa (RAKDesa) yang sebelumnya sudah disetujui oleh kepala desa.

Masing-masing penerimaan maupun pengeluaran akan ada bukti terima oleh pemerintah desa dan untuk belanja akan ada bukti terlampir seperti surat permintaan pembayaran satu dan dua, surat pertanggungjawaban belanja, bukti surat pencairan, bukti kwitansi, dan bukti penarikan dari bank. Tahap ini merupakan proses pencatatan transaksi yang mencakup segala transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran keuangan desa untuk APBDes selama satu tahun anggaran.

Akuntabilitas pada tahap penatausahaan di Desa Ambarketawang sudah terlaksana dengan baik. Bendahara melaksanakan tutup buku setiap bulannya berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank serta mencatat semua

penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban dilaporkan oleh Kepala urusan (Kaur) keuangan kepada sekretaris kemudian sekretaris akan memverifikasi dan evaluasi yang hasilnya akan disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui. Pencatatan oleh bendahara dilakukan menggunakan aplikasi Siskeudes dengan disertai bukti-bukti yang sah.

d. Pelaporan

Pelaporan keuangan pada pemerintah desa merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Ambarketawang dalam rangka memenuhi tanggung jawab terkait dengan keuangan yang dikelolanya. Kualitas pelaporan keuangan desa dapat menentukan juga bagaimana kualitas desa tersebut. Kualitas pelaporan keuangan sendiri merupakan suatu tingkatan baik atau tidaknya suatu pelaporan keuangan. Dalam kegiatan pelaporan keuangan harus dilakukan dengan tepat waktu serta bersifat akurat dan benar.

Sejak menggunakan aplikasi Siskeudes, laporan keuangan yang dibuat secara otomatis karena merupakan hasil dari laporan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa akan bertanggungjawab sesuai yang terjadi di lapangan dalam mengelola keuangan desa untuk selanjutnya diinput dengan Aplikasi Siskeudes. Dalam proses pelaporan dibutuhkan pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam mengelola

keuangan desa sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat luas kepada pemerintah desa. Sehingga, pemerintah desa akan menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mengelola alokasi dana desa terkait laporan keuangan kepada masyarakat baik secara langsung melalui perkumpulan-perkumpulan yang diadakan oleh Pemerintah Desa Ambarketawang maupun melalui *website*, namun masyarakat belum menjangkaunya dikarenakan belum pahamnya masyarakat tentang media internet.

Pengelolaan alokasi dana desa dibuat untuk sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat dengan diinputnya baik penganggaran maupun realisasi APBDes yang didalamnya tercantum mengenai pengelolaan alokasi dana desa, diantaranya pada setiap pertemuan dengan masyarakat di tingkat desa.

Setelah menyampaikan laporan keuangan melalui Siskeudes, perangkat desa akan tetap melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokoknya masing-masing, karena Aplikasi Siskeudes ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa maka yang memiliki tugas dan fungsinya adalah kaur keuangan dengan dibantu oleh operator dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Jadi untuk perangkat desa lainnya tetap mempertanggungjawabkan isi laporan keuangan tersebut dari mulai laporan APBDes, kemudian setiap perangkat desa sebagai pelaksana kegiatan tetap ikut juga mempertanggungjawabkan

dengan menandatangani setiap laporan yang sudah di *print out* dengan tugasnya masing-masing.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan Desa Ambarketawang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Tujuan pertanggungjawaban ini sebagai wujud riil implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan undang-undang.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan dana desa dilakukan dengan cara Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan Kepala Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes semester I dan laporan realisasi kegiatan. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBDesa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Kepala desa mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada pemerintah melalui sistem pelaporan yang ada melalui Siskeudes. Laporan untuk pertanggungjawaban ke

pemerintah pusat dengan langsung *upload* ke Kemenkeu dan ke Kemendes sedangkan ke Bupati melalui Camat berbentuk laporan tertulis dan *softcopy*.

Penginformasian kepada masyarakat melalui *website* desa, papan pengumuman dan saat pertemuan langsung dengan warga. Selama ini penyampaian informasi laporan dana Desa Ambarketawang ke masyarakat secara tatap muka tidak ada kendala karena selalu bersifat terbuka dan apa adanya. Namun papan informasi di Desa Ambarketawang mengalami kerusakan sehingga belum dipasang kembali informasi dana desa terbaru di tahun ini. Sedangkan penyampaian informasi melalui *website* desa sepenuhnya belum optimal dikarenakan tidak semua masyarakat desa mampu memahami yang ada di *website*. Penelitian ini menunjukkan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Ambarketawang sangat terbantu dan dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi ke masyarakat untuk laporan keuangannya.

2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Siskeudes di Desa Ambarketawang

Dalam pengelolaan aplikasi Siskeudes, terdapat beberapa kendala-kendala yang ditemukan baik oleh operator maupun verifikator Siskeudes (Sekretaris Desa). Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terlambatnya penyerahan laporan pertanggungjawaban dari kasi-kasi kaur terhadap kegiatan yang telah dicairkan dananya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara Kaur Keuangan :

“..... Ya mohon maaf agak sulit karena isi kepala orang berbeda-beda, ada yang disiplin ada yang suka mundur. Pernah kita beri ketentuan jika belum menyelesaikan SPJ tidak boleh mengajukan SPP dengan harapan bisa tertib administrasi. Jadi kaur perencanaan, kaur keuangan dan operator Siskeudes sudah di bagi-bagi dan masing-masing memiliki tugasnya”. (A18)

- b. Pada Aplikasi Siskeudes ditentukan pengelompokan/pembagian per pos alokasi dana tidak sesuai, walaupun di BKU (Buku Kas Umum) di Siskeudes dan manual sudah sama.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara Kaur Keuangan :

“... Nah kendalanya itu seperti ini mas, didalam Siskeudes itu seringkali ada yang tidak sesuai dalam pengelompokan/pembagian dana padahal BKU di Siskeudes dan BKU di manual sudah sama.... ” (A16)

Jika terdapat kendala teknis seperti itu, operator Siskeudes meminta bantuan tenaga ahli untuk memberikan solusinya walaupun akan terselesaikan dalam jangka waktu yang lama yaitu 1 hingga 2 bulan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Kaur Keuangan :

“Nah kendalanya itu seperti ini mas, didalam Siskeudes itu seringkali ada yang tidak sesuai dalam pengelompokan/pembagian dana padahal BKU di Siskeudes dan BKU di manual sudah sama. Jadi kendala teknisnya disitu, kemudian kita komunikasikan dengan tenaga ahli. Meskipun dalam waktu 1 sampai 2 bulan baru terselesaikan kendala tersebut. Mungkin tenaga ahli belum menguasai informasi dari BKP sehingga menyampaikan ke kita kurang detail atau entah bagaimana.”. (A16)